BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تڤه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN LABORATORIUM
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu adanya analisa terhadap dugaan pencemaran yang dimungkinkan terjadi oleh pelaku usaha/kegiatan melalui uji laboratorium lingkungan;

b. bahwa laboratorium lingkungan merupakan salah satu aset kekayaan daerah dan apabila dimanfaatkan perlu adanya kontribusi atas jasa pemakaian kekayaan daerah dalam bentuk retribusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang.....

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RETRIBUSI PEMAKAIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah
4. Laboratorium Lingkungan adalah Laboratorium lingkungan milik Pemerintah daerah yang merupakan kekayaan atau aset Daerah

5. Jasa.....

5. Jasa lingkungan adalah imbalan yang dilakukan/diberikan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai penerima jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup
6. Analisa mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
7. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
8. Pengujian parameter kualitas lingkungan yang selanjutnya disebut pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
10. Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah Daerah
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang
12. Surat Tanda Retribusi Daerah selanjutnya di singkat STRD
13. Kas Daerah adalah Kas Milik Pemerintah Daerah

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian Parameter laboratorium lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dipungut retribusi atas pemakaian/pemanfaatan laboratorium lingkungan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pemakaian/pemanfaatan laboratorium lingkungan, berupa pemakaian jasa pemanfaatan laboratorium lingkungan pada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai laboratorium lingkungan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan Pemerintahan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian atas Laboratorium Lingkungan pada Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis sampel yang diukur.

BAB V.....

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis sampel yang parameternya diukur/diuji
(2) Besarnya Tarif pemakaian/pemanfaatan jasa laboratorium lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:

NO	PARAMETER UJI/METODE UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bau / Organeleptik	10.000	Per sampel
2	Rasa / Organeleptik	12.000	Per sampel
3	Warna / Organeleptik	12.000	Per sampel
4	Suhu / Organeleptik	17.000	Per sampel
5	pH / Organeleptik	13.000	Per sampel
6	DO / Organeleptik	18.000	Per sampel
7	Daya Hantar Listrik (DHL) /Potensiometri	28.000	Per sampel
8	Salinitas / Konduktometri	27.000	Per sampel
9	Kekeruhan / Nefelometri	23.000	Per sampel
10	Zat Padat Terlarut (TDS)/ Potensiometri	26.000	Per sampel
11	Zat Padat Tersuspensi (TSS)/ Gravimetri	26.000	Per sampel
12	COD/Refluk-kromat	101.000	Per sampel
13	BOD/ Winkler	50.000	Per sampel
14	Alkalinitas /Tertrimetri	28.000	Per sampel
15	CO2 Bebas / Tertrimetri	28.000	Per sampel
16	Zat Organik / Oksidimetri	28.000	Per sampel
17	Kesedahan Total/ Kompleksometri	28.000	Per sampel
18	Amoniak (NH3-N) / Nessler	45.000	Per sampel
19	Nitrit (NO2) / Spectrometri	26.000	Per sampel
20	Nitrit (NO3) / Spectrometri	25.000	Per sampel
21	Sulfat (SO4) /Turbidimetri	28.000	Per sampel
22	Sulfida / Spektrometri	90.000	Per sampel
23	Florida (F) / Spectrometri	130.000	Per sampel
24	Klorida (CI) Argentometri	37.000	Per sampel
25	Kalsium (Ca)/ Kompleksometri	28.000	Per sampel
26	Magnesium (Mg2+) / Kompleksometri	28.000	Per sampel
27	Besi Total (Fe)/ AAS	28.000	Per sampel
28	Mangan (Mn) ASS	31.000	Per sampel
29	Barium (Ba) /ASS	28.000	Per sampel
30	Tinn (Sn)/ Spectrometri	85.000	Per sampel
31	Phenol / Spectrometri	120.000	Per sampel
32	Nickel (Ni) /ASS	28.000	Per sampel
33	Arsen (As) /ASSS	73.000	Per sampel
34	Phospat (P) / Spectrometri	28.000	Per sampel
35	Cyanida (CN) /Spectrometri	42.000	Per sampel
36	Cadmium (Cd) / ASS	28.000	Per sampel
37	Aluminium (AI) / ASS	28.000	Per sampel
38	Tembaga (Cu) /ASS	32.000	Per sampel
39	Perak (Ag) / ASS	35.000	Per sampel
40	Seng (Zn) / ASS	28.000	Per sampel

41. Baron...

1	2	3	4
41	Baron (B) / ASS	35.000	Per sampel
42	Colbat (Co) /ASS	37.000	Per sampel
43	Silika (Si) / Spectrometri	32.000	Per sampel
44	Formaldehid/ Spectrometri	45.000	Per sampel
45	Timbal (Pb) / ASS	28.000	Per sampel
46	Chrom (Cr+6)/ ASS	28.000	Per sampel
47	Mercury (Hg)/ ASS	75.000	Per sampel
48	Total Nitrogen (N)/ Tetrimetri	68.000	Per sampel
49	Minyak Lemak /Ektrasi	120.000	Per sampel
50	Detergen (MBAS)/ Spectrometri	63.000	Per sampel
PARAMETER PENGUJIAN BIOLOGI AIR			
1	Benthos/ Microskopic	86.000	Per sampel
2	Planktop/ Microskopic	86.000	Per sampel
3	Caliform/ MPN	93.000	Per sampel
4	E coli /MPN	125.000	Per sampel
PENGUKURAN KUALITAS UDARA AMBIENT			
1	Sulfur Dioksida (S02)/ Ultra Violet Fluerescence	75.000	Per sampel
2	Nitrogen Dioksida (NO2)/ Chemiluminescence	72.000	Per sampel
3	Karbon Monoksida (CO)/ Non-dispersal infrared light	76.500	Per sampel
4	Amoniak (NH3-N)/ Spectrometri	76.000	Per sampel
5	Total Partikel Debu(TSP)/Leser Dioda	200.000	Per sampel
6	Kebisingan/ Desible Meter	70.000	Per sampeL
PENGUKURAN EMISI GAS BUANG			
1	Oksigen (O2)/ Elektro chemical	115.000	Per sampel
2	Nitrogen Oksida (NO)/ Elektro chemical	115.000	Per sampel
3	Carbon Dioksida (CO2)/ Elektro chemical	115.000	Per sampel
4	Sulfur Dioksida (SO2)/Elektro chemical	115.000	Per sampel
5	Nitrogen Dioksida(No2)/Elektro chemical	115.000	Per sampel
6	Carbon Monoksida (CO)/ Elektro chemical	115.000	Per sampel
7	Hidrogen Sulfida (H2s)/Elektro chemical	115.000	Per sampel
8	Gas Methan(CH4)/Elektro chemical	115.000	Per sampel
9	Opasitas (kepekaan Asap)/Ringelman	125.000	Per sampel
10	Volatil Organic Conthen(VOC)/Elektro chemical	500.000	Per sampel
11	Total Partikel Debu(TSP)/ gravimetri	250.000	Per sampel
PENGUKURAN PARAMETER LAINYA			
1	pH Tanah/spottest	50.000	Per sampel
2	Getaran Bangunan/ frecuensy Velocity	210.000	Per sampel
3	Kecepatan Air /Debid Air sungai current flow	75.000	Per sampel

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Wilayah pemungutan adalah di Laboratorium Lingkungan Kabupaten Aceh Tengah

BAB VII.....

BAB VII
PENENTUAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
Pasal 9

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan
(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1×24 jam

Pasal 10

(1) Pembayaran retribusi yang terhitung harus dilakukan secara tunai/lunas
(2) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 11

Dalam Hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 14 Februari 2017

BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 15 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH.I